



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 17 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ismail Hasani
2. Laurensius Arliman
3. Bayu Satria Utomo
4. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) diwakili oleh Nining Elitos (Ketua Umum) dan Sunarno (Sekretaris Jenderal)
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diwakili oleh Muhamad Isnur (Ketua Umum) dan Zainal Arifin (Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR (IV)

**Senin, 17 Oktober 2022, Pukul 11.44 – 11.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Ismail Hasani

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aprillia Lisa Tengker
2. Shevierra Danmadiyah
3. Sayyidatul Insiyah
4. Antoni Putra
5. Edy Kurniawan

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Sidiq Mustofa | (Kemenkopolhukam) |
| 5. Fiqi Nana Kania | (Kemenkopolhukam) |
| 6. Dado Achmad Ekroni | (Kemenkopolhukam) |
| 7. Tio Serepina Siahaan | (Kemenkeu) |
| 8. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 9. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 10. Budi Setiawati | (Kemensetneg) |
| 11. Erick | (Setkab) |
| 12. Agus Kurniawan | (Setkab) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.44 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:04]

Bismilahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 pada siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR. Tetapi berdasarkan surat dari DPR, meminta untuk penundaan sampai tanggal 3 November 2022.

Untuk itu, Majelis akan menanyakan ke Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi untuk perkara ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [01:57]

Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim. Ya, kami dari Pemohon ada rencana untuk mengajukan ahli dan saksi.

3. KETUA: ANWAR USMAN [02:06]

Berapa orang?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [02:10]

Kurang-lebih untuk saksi 1 dan untuk ahli kemungkinan kurang-lebih 3 orang, Yang Mulia. Tapi, itu jumlahnya mungkin nanti bisa bertambah, terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:23]

Baik. Kalau begitu, untuk sidang yang akan datang, Pemohon bisa menghadirkan dua ahli terlebih dahulu, ya. Karena sidang yang akan datang akan ditentukan ..., ya, sebentar, ya.

Baik kalau begitu, sidang untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon ditunda hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022. Jadi sekali lagi, sidang ditunda hari Kamis, 27 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan dua ahli dari Pemohon. Dengan catatan, CV dan keterangan tertulis dari Pemohon supaya diserahkan ke Kepaniteraan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Sudah jelas, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENCKER [03:59]

Mohon maaf, Yang Mulia. Tadi di awal kami kira untuk menghadirkan, kami akan menunggu kehadiran DPR dulu, apakah kami boleh minta seperti itu? Karena yang pasti kan, keterangan DPR sangat dibutuhkan, ya, dalam persidangan sebelum kita memulai ke tahapan pembuktian, seperti itu. Dan ... pasti saksi yang kami juga siapkan, pasti juga akan menjelaskan juga, bagaimana dari pandangan DPR itu sendiri sebenarnya, Yang Mulia. Makanya mungkin kalau misalnya diperbolehkan, saksi ataupun ahli dari pihak kami, diajukan setelah mendengarkan kesaksian dari DPR.

7. KETUA: ANWAR USMAN [04:39]

Ya. Jadi begini, ini perkara uji formil ya, batas waktunya tertentu, artinya tidak seperti uji materiil. Nah, masalah apakah DPR nanti mau menggunakan haknya atau tidak, ya, terserah DPR. Tapi, yang jelas waktu untuk penjadwalan sidang, ditetapkan oleh Mahkamah. Jadi sekali lagi, nanti walaupun misalnya ada keterangan ... walaupun DPR menggunakan haknya untuk memberikan keterangan, toh masih ada, nanti bisa disanggah, katakan begitu, dalam kesimpulan. Gitu, ya. Jadi sekali lagi, sidang ditunda Kamis, 27 Oktober 2022.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.48 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).